



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/IG /SK/KPN/1/2020**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG** : a. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan memerlukan petunjuk pelaksanaan untuk menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dengan berfokus pada tujuan, sasaran, dan indikator pencapaian dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam lingkup Pengadilan Negeri Kandangan ;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Negeri Kandangan;
- MENINGAT** : a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- b) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
- d) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG P
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
KELAS IB TAHUN 2020**

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 08 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,





PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
NOMOR W15.U2/ /SK/KPN/1/2020

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi yang dibangun pada Pengadilan Negeri Kandangan merupakan salah satu langkah awal penataan terhadap sistem penyelenggaraan peradilan transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Targetnya adalah tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kelembagaan, pengadilan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada Pengadilan Negeri Kandangan melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan pedoman pembangunan Zona Integritas melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah. Selanjutnya untuk lebih

menfokuskan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kandangan maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya.

Zona integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep *island of integrity*. *Island of integrity* atau pulau integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun Non Government Organization (NGO) untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdapat dua kata kunci dalam zona integritas, yaitu *integrity* ataupun integritas dan *island/zone* atau pulau/kepulauan. *Integrity* atau integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya. Adapun zona atau Island digambarkan dengan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya (misalnya Kementerian Keuangan). Salah satu hal yang juga menjadi penekanan pada zona integritas adalah bahwa sangat memungkinkan lahirnya zona-zona/island-island baru yang juga ikut menerapkan sistem integritas di dalamnya. Munculnya island baru ini dimungkinkan melalui proses replikasi oleh unit instansi pemerintah lainnya kepada unit instansi pemerintah yang telah menanamkan sistem integritas terlebih dahulu. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian konsep integritas tersebut, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional serta menghapus penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona integritas.

Zona Integritas (ZI) juga merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI, mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi. Diharapkan melalui pembangunan ZI ini, unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dapat menjadi *pilot project* dan *benchmarking* untuk unit kerja lainnya, sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja

dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Selain itu unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.

B. Maksud dan Tujuan

1. Petunjuk Pelaksanaan dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Pengadilan Negeri Kandangan dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
2. Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini agar pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Kandangan fokus pada pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan pencapaian dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, dengan berfokus pada penerapan pembangunan komponen pengungkit: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam mewujudkan komponen hasil berupa peradilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

C. Ruang Lingkup

Ruang Petunjuk Pelaksanaan meliputi penajaman tentang tujuan, target, dan indikator keberhasilan dari masing-masing komponen dalam pembangunan Zona Integritas, yang meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil, sehingga diharapkan akan memudahkan dalam target pencapaian.

D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud:

1. **Zona Integritas (ZI)** adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. **Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. **Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem

manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

BAB II PELAKSANAAN

A. PEMBANGUNAN KOMPONEN PENGUNGKIT

Pembangunan komponen pengungkit meliputi: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

1. Manajemen Perubahan

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>), serta budaya kerja (<i>culture set</i>) individu pada Pengadilan Negeri Kandangan, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.	<p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan, hakim, dan pegawai Pengadilan Negeri Kandangan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>	<p>a. Penyusunan Tim Kerja Memperhatikan hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan 2) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas. <p>b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Memperhatikan hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun; 2) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan 3) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. <p>c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Memperhatikan hal berikut:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan; 2) Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 3) Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti. <p>d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Memperhatikan hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan Pengadilan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 2) Agen Perubahan telah ditetapkan; 3) Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan; dan 4) Seluruh jajaran Pengadilan Negeri Kandangan terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
--	--	---

2. Penataan Tata Laksana

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pengadilan. b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pengadilan. c. Meningkatnya kinerja. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Mengacu pada kondisi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi; 2) Prosedur operasional tetap telah diterapkan. 3) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi. b. E-Office Mengacu pada kondisi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi. 2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi. 3) Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.

		<p>c. Keterbukaan Informasi Publik Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan. 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
--	--	---

3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur. b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur. c. meningkatnya disiplin SDM aparatur. d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur. e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Mengacu pada kondisi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadilan Negeri Kandangan telah membuat rencana kebutuhan pegawai dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan. 2) Pengadilan Negeri Kandangan telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai. 3) Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai. b. Pola Mutasi Internal Mengacu pada kondisi: <ol style="list-style-type: none"> 1) unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal. 2) unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal. 3) unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal. c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Mengacu pada kondisi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (<i>capacity building/transfer knowledge</i>). 2) Terdapat kesempatan/hak bagi hakim dan pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

		<p>d. Penetapan Kinerja Individu Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi; 2) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya. 3) telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodic. 4) hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan. <p>e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai. Mengacu pada kondisi, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan.</p> <p>f. Sistem Informasi Kepegawaian Mengacu pada kondisi, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.</p>
--	--	---

4. Penguatan Akuntabilitas

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Pengadilan Negeri Kandangan untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kinerja instansi Pengadilan. b. meningkatnya akuntabilitas instansi Pengadilan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Keterlibatan Pimpinan Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan melibatkan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan; 2) Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan 3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala. b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadilan Negeri Kandangan telah memiliki dokumen perencanaan.

		<ul style="list-style-type: none"> 2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil. 3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound</i> (SMART). 4) Pengadilan Negeri Kandangan telah menyusun laporan kinerja tepat waktu. 5) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja. 6) Pengadilan Negeri Kandangan telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
--	--	--

5. Penguatan Pengawasan

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan peradilan yang bersih dan bebas KKN.	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara. b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara. c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara. d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian Gratifikasi Mengacu pada kondisi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengadilan Negeri Kandangan telah memiliki <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi. 2) Pengadilan Negeri Kandangan telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pengadilan (SPIP) Mengacu pada kondisi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengadilan Negeri Kandangan telah membangun lingkungan pengendalian. 2) Pengadilan Negeri Kandangan telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja. 3) Pengadilan Negeri Kandangan telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi. 4) Pengadilan Negeri Kandangan telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait. c. Pengaduan Masyarakat Mengacu pada kondisi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengadilan Negeri Kandangan telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat. 2) Pengadilan Negeri Kandangan telah melaksanakan tindak lanjut

		<p>atas hasil penanganan pengaduan masyarakat.</p> <p>3) Pengadilan Negeri Kandangan telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.</p> <p>4) Pengadilan Negeri Kandangan telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.</p> <p>d. Whistle Blowing System Mengacu pada kondisi:</p> <p>1) Pengadilan Negeri Kandangan telah menerapkan <i>whistle blowing system</i>.</p> <p>2) Pengadilan Negeri Kandangan telah melakukan evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i>.</p> <p>3) Pengadilan Negeri Kandangan menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i>.</p> <p>e. Penanganan Benturan Kepentingan Mengacu pada kondisi:</p> <p>1) Pengadilan Negeri Kandangan telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.</p> <p>2) Pengadilan Negeri Kandangan telah mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan.</p> <p>3) Pengadilan Negeri Kandangan telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan.</p> <p>4) Pengadilan Negeri Kandangan telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.</p> <p>5) Pengadilan Negeri Kandangan telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.</p>
--	--	--

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Kandangan	<p>a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau).</p> <p>b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang</p>	<p>a. Standar Pelayanan Mengacu pada kondisi:</p> <p>1) Pengadilan Negeri Kandangan telah memiliki kebijakan standar pelayanan.</p> <p>2) Pengadilan Negeri Kandangan telah memaklumkan standar pelayanan.</p>

<p>secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.</p>	<p>memperoleh standardisasi pelayanan internasional.</p> <p>c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.</p>	<p>3) Pengadilan Negeri Kandangan telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan.</p> <p>4) Pengadilan Negeri Kandangan telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.</p> <p>b. Budaya Pelayanan Prima Mengacu pada kondisi:</p> <p>1) Pengadilan Negeri Kandangan telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.</p> <p>2) Pengadilan Negeri Kandangan telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.</p> <p>3) Pengadilan Negeri Kandangan telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.</p> <p>4) Pengadilan Negeri Kandangan telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi.</p> <p>5) Pengadilan Negeri Kandangan telah melakukan inovasi pelayanan.</p> <p>c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Mengacu pada kondisi:</p> <p>1) Pengadilan Negeri Kandangan telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.</p> <p>2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.</p> <p>3) Pengadilan Negeri Kandangan telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.</p>
--	---	---

B. Pembangunan Komponen Hasil

Pembangunan komponen hasil berupa peradilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;	a. Terwujudnya Pengadilan yang Bersih dan Bebas KKN. b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.	a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); b. Persentase penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan); Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal);

Ditetapkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 08 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN



DIAN ERDIANTO